



P E N E T A P A N
Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonan:

CITRA NEKA, Tempat lahir di Sepinggian, pada tanggal 13 Agustus 2002,
Umur: 18 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Sepinggian Besar RT 019 RW 006, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Agama: Islam, Status Perkawinan: Belum Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 25 Agustus 2020, dalam register Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sepinggian pada tanggal 13 Agustus 2002 oleh pasangan suami isteri yang bernama Jamaludin dan Nursila dan diberi nama Citra, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16122011-0297 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sambas pada tanggal 16 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor: 6101131408090003 atas nama Citra dan sebagai Kepala Keluarga atas nama Jamaludin;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada Ijazah-ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama dan Tempat Lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Halaman ke- 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16122011-0297 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Desember 2011, yaitu:

- Nama Pemohon, semula tertulis Citra diperbaiki menjadi tertulis Citra Neka;
- Tempat Lahir Pemohon, semula tertulis Sepinggian diperbaiki menjadi tertulis Sepinggian Besar;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16122011-0297 atas nama CITRA, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2011, yaitu:

- Nama Pemohon, semula tertulis Citra diperbaiki menjadi tertulis Citra Neka;
- Tempat Lahir Pemohon, semula tertulis Sepinggian diperbaiki menjadi tertulis Sepinggian Besar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16122011-0297 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2011 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salman penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti-bukti Surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Sepinggian Nomor: 145/46/SKD/DS-SPG/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Citra Neka, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman ke- 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101131408090003, tanggal 27 Juni 2019, nama Kepala Keluarga Jamaludin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16122011-0297, tanggal 16 Desember 2011, atas nama Citra, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2014/ 2015 Nomor: MI-DI/422/062/17.01/PP.01.1/2014/2015, tanggal 26 Juni 2015 atas nama Citra Neka, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 29 Mei 2020 atas nama Jamaludin, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2017/ 2018 Nomor: 023/MTsM2/PP.005/2018, tanggal 23 Mei 2018 atas nama Citra Neka, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
7. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2020 atas nama Jamaludin, mengetahui Kepala Desa Sepinggán, Kecamatan Semparuk, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti Surat P-1 sd P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1) Saksi Saniman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca Citra dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Citra Neka dan merubah atau memperbaiki tempat lahir Pemohon dari semula tertulis dan terbaca Sepinggán, dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sepinggán Besar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama dan tempat kelahiran adalah untuk menyesuaikan data Pemohon pada Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon dan dokumen lainnya agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;

Halaman ke- 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya adalah Citra;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 13 Agustus 2002 di Sepinggan Besar;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Jamaludin sedangkan ibunya bernama Nursila;
- Bahwa perbedaan antara data yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan data yang terdapat pada ijazah Pemohon terjadi karena adanya kesalahan orang tua Pemohon dalam melaporkannya;
- Bahwa tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan atas perubahan atau perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dan semua telah menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan atau perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2) Saksi Muniran, A.Md., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca Citra dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Citra Neka dan merubah atau memperbaiki tempat lahir Pemohon dari semula tertulis dan terbaca Sepinggan, dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sepinggan Besar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama dan tempat kelahiran adalah untuk menyesuaikan data Pemohon pada Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon dan dokumen lainnya agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya adalah Citra;

Halaman ke- 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 13 Agustus 2002 di Sepinggan Besar;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Jamaludin sedangkan ibunya bernama Nursila;
- Bahwa perbedaan antara data yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan data yang terdapat pada ijazah Pemohon terjadi karena adanya kesalahan orang tua Pemohon dalam melaporkannya;
- Bahwa tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan atas perubahan atau perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dan semua telah menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan atau perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, agar disesuaikan dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan

Halaman ke- 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yaitu tepatnya di Dusun Sepinggian Besar RT 019 RW 006, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman ke- 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tempat lahir merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau perbaikan nama dan tempat lahir sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16122011-0297 tertanggal 16 Desember 2011 (*vide* bukti P-3), dari nama dan tempat lahir yang semula tertulis **Citra**, Tempat/ tanggal lahir: **Sepinggan/ 13 Agustus 2002**, diperbaiki menjadi **Citra Neka**, Tempat/ tanggal lahir: **Sepinggan Besar/ 13 Agustus 2002**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Sepinggan Nomor: 145/46/SKD/DS=SPG/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Citra Neka, bukti P-2 adalah fotokopi Kartu Keluarga

Halaman ke- 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 6101131408090003, tanggal 27 Juni 2019, nama Kepala Keluarga Jamaludin, bukti P-3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16122011-0297, tanggal 16 Desember 2011 atas nama Citra, bukti P-4 adalah fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor: MI-DI/422/062/17.01/PP.01.1/2014/2015, tanggal 26 Juni 2015 atas nama Citra Neka, bukti P-5 adalah fotokopi Surat Keterangan tanggal 29 Mei 2020 atas nama Jamaludin, bukti P-6 adalah fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: 023/MTsM2/PP.005/2018, tanggal 23 Mei 2018 atas nama Citra Neka, bukti P-7 adalah fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2020 atas nama Jamaludin, mengetahui Kepala Desa Sepinggán, Kecamatan Semparuk;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa nama dan tempat lahir Pemohon ditulis dalam 2 (dua) versi, yaitu dalam bukti P-2 dan P-3, nama dan tempat lahir Pemohon tertulis Citra, tempat/ tanggal lahir di Sepinggán/ 13 Agustus 2002, sedangkan dalam bukti P-4 dan P-6, tertulis Citra Neka, tempat/ tanggal lahir di Sepinggán Besar/ 13 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3), agar sesuai dengan data identitas Pemohon yang tercatat dalam Ijazah-Ijazah Pemohon (*vide* bukti P-4 dan P-6);

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 52 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman ke- 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Ayat (1) jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16122011-0297 tertanggal 16 Desember 2011, dari yang semula tertulis **Citra**, Tempat/ tanggal lahir: **Sepinggan/ 13 Agustus 2002**, diperbaiki menjadi tertulis **Citra Neka**, Tempat/ tanggal lahir: **Sepinggan Besar/ 13 Agustus 2002**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal **10 September 2020**, oleh kami: **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh: **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman ke- 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Sbs



Junaidi

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Redaksi	Rp. 10.000,00
4.	Materai	<u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah		Rp. 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)